

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Tentang Kepatuhan wajib Pajak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dibawah ini Merupakan Tabel yang menunjukkan hasil penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Metode
Mustofa(2013) “Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Studi Kasus Kelurahan Tembalang Semarang)”	Terdapat Pengaruh Positif Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)	1. Kepatuhan Wajib Pajak(Y) 2. Penghasilan Wajib Pajak (X1) 3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Analisis Regresi Bergand a
Bayu Ageng Utomo (2015),” Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap	Terdapat Pengaruh Positif pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan	1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Sikap Wajib pajak (X1)	Analisis Regresi Bergand a

<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang selatan.”</p>	<p>perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”.</p>	<p>3. Kesadaran wajib Pajak (X2) 4. Pengetahuan Perpajakan (X3)</p>	
<p>Titis Wahyu Adi(2018) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap”</p>	<p>Terdapat Pengaruh Positif Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018</p>	<p>1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Pengetahuan Perpajakan (X1) 3. Sanksi Pajak (X2) 4. Kesadaran Wajib Pajak (X3)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>
<p>Pertiwi Kundalini (2015), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan</p>	<p>Terdapat Pengaruh Positif Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor</p>	<p>1. Kepatuhan Wajib pajak (Y) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 3. Pelayanan Pegawai</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>

Pajak Kabupaten Temanggung	Pratama	Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung	Pajak(X2)	
Renando (2016) Pengaruh wajib pajak, adminitrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB –P2 (studi empiris di kecamatan Koto Tengah Padang)	syaiful Kesadaran	Terdapat Pengaruh Positif Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Wajib pajak (Y) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 3. Adminitrasi Pajak (X2) 4. Sanksi Pajak (X3)	

Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti:

Pertiwi Kundalini (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

Titis Wahyu Adi (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap. Utomo (2015) Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Mustofa (2013) dengan judul penelitian Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Studi Kasus Kelurahan Tembalang

Semarang tahun 2013. Keempat jurnal ini memiliki perbedaan dalam menentukan variabel dengan penelitian yang akan dilakukan, dan memiliki persamaan dalam menentukan tema yaitu pengetahuan wajib pajak.

Jadi berdasarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan memiliki perbedaan yang mendasar terutama pada pengamatan dimana penelitian ini menggunakan laporan tahun terbaru kantor yang diteliti, sehingga tingkat orisionalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.2.1 Pengertian pajak

Pengertian Pajak Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang di gunakan untuk kepentingan umum. Menurut Mardiasmo (2015: 1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum”. Selanjutnya Adriani., P.J.A (2015: 6) menjelaskan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai kepentingan umum, berhubung dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kepentingan umum yang dimaksud misalnya seperti pembangunan jalan, biaya pendidikan, dan kesehatan, dimana hal tersebut dikelola oleh pemerintah.

Adanya kata membiayai dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan untuk kegiatan atau kepentingan bersama. Diana Sari (2013: 33) “pajak yaitu iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Berdasarkan beberapa pengetahuan pajak di atas penulis dapat menyimpulkan pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati akan tetapi dalam kurun waktu yang lama dan diperuntukkan semua masyarakat atau bersifat umum

2.2.2.2 Pengertian pajak Bumi & Bangunan

adalah pajak yang di kenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pajak Bumi dan Bangunan adalah.Pajak Bumi & Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan. Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 222. 31 dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

- a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi & Bangunan subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek pajak sebagai wajib pajak.
- b. Objek Pajak Bumi & Bangunan pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014) 437. nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan, dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.
- c. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.

 1. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu,

2. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
 3. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
 4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan Dan Tarif Pajak Bumi & Bangunan Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Beli Objek Pajak (NJOP). Penetapan NJOP dilakukan 3 tahun sekali dan ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:
- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
 - 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
 - 3) Nilai perolehan baru.
 - 4) Penemuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Tarif PBB adalah sebesar 0,5%.

Rumus Penghitungan PBB Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang PBB besarnya pajak yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak atau apabila

dimasukkan dalam suatu formula adalah sebagai berikut :

1. $PBB = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$
2. $PBB = 0,5\% \times (20\% \times \text{NJOP})$
3. $PBB = 0,5\% \times (40\% \times \text{NJOP})$

Pada rumus perhitungan nomer 1 adalah merupakan rumus perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang PBB, sedangkan pada rumus perhitungan nomer 2 merupakan penjabaran lebih lanjut dari rumus perhitungan nomer 1, untuk objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOPnya berada di bawah 1 Milliar. Rumus perhitungan ke 3 juga merupakan penjabaran dari rumus perhitungan nomer 1, untuk objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOPnya 1 miliar atau lebih untuk sektor perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan UU PDRD, karena keberadaan NJKP sudah tidak ada lagi maka rumus perhitungan adalah sebagai berikut : $PBB = \text{Max } 0,3 \% \times (NJOP - NJOP \text{ TKP})$

2.3 Pengetahuan wajib pajak

2.3.1 Pengertian Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Erawati & Parera 2017). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Erawati & Parera 2017). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2018:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB P2. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaklanjuti yang melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan. Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Mutia, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan (Julianti & Zulaikha 2014). Salah satu pengaruh internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti & Zulaikha 2014).

2.4 Konsep Pengetahuan Pajak

Konsep Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina.V 2013: 7). Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.
- b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assesment* system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

2.5 Kesadaran wajib pajak

2.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Nurlaela, 2014). Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak(Nurlaela, 2014). Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak

dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Nurlaela, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan (Julianti & Zulaikha 2014).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak bagi suatu negara, sehingga wajib pajak memiliki penilaian yang positif tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki penilaian positif tentang pajak tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban. Karakteristik wajib pajak merupakan watak seseorang yang membentuk perilaku tertentu (Septarini, 2015),

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga makhluk sosial. Karena

itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelayanan perpajakan yang memuaskan adalah faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa mendapat kemudahan, senang dan puas akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Septarini, 2015).

2.5.2 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2016) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

- a. Persepsi Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2018) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.
- c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan

arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2

Menurut Purwono (2010) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Putri (2013) kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2013). Dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

2.7.6 Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2.7.7 Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan, dan kesukarelaan pembayaran PBB. Menurut Puspita (2014) ada tiga indikator yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya, dengan lebih mengadopsi hasil pengembangan dari penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden.

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri dan Isgiyarta 2013 dan Ayunda, dkk. 2015):

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai pajakterutang
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak
4. Kesukarelaan pembayaran pajak bumi dan bangunan

Penelitian ini mengaitkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada teori atribusi yang akan menjawab dari alasan atau sebab-sebab wajib pajak bererilaku patuh PBB. Dua fokus perhatian di dalam mencari penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak yakni sesuatu dari dalam diri atau luar diri wajib pajak. Apabila wajib pajak berperilaku patuh karena faktor dari dalam diri wajib pajak maka disebut atribusi internal dan apabila karena faktor dari luar diri wajib pajak maka disebut atribusi eksternal. Wajib pajak bumi dan bangunan yang sangat banyak mengakibatkan semakin beragam pula latar belakangnya. Keberagaman latar belakang itulah yang nantinya membentuk pola pikir dan sikap dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk diberbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat (Putri dan Isgiyarta2013)

2 . 6 . 2 Sejarah PBB P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan pelimpahan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah tersebut dilakukan secara bertahap, yang diatur oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diberlakuknya UU PDRD atau sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Dalam masa transisi tahapan pelimpahan tersebut, ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diatur dalam Undang-undang 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 termasuk peraturannya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang dalam kurun waktu tersebut belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Sejak berlakunya UU PDRD pada tanggal 1 Januari 2010 ada daerah yang sejak 1 Januari 2011 sudah menerapkan. Berdasarkan ketentuan didalam UU PDRD Pasal 77 ayat (1), objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dikenakan rutin atau terus menerus setiap tahun pajak terhadap objek pajak PBB yakni bumi atau bangunan. PBB di luar sektor perdesaan perkotaan termasuk jenis pajak yang dikelola dan diadministrasi oleh DJP, Kementrian Keuangan.

2 . 6 . 3 Dasar Pengenaan PBB P2

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan UUPBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jula beli , Nilai Jual objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti . Sesuai dengan keputusan Menkeu No

523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/ atau penggalian sumber daya alam atau biaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat , mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap produksi .
- b. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk , peruntukkan , dan atau penggunaannya meliputi karakteristik khusus .
- c. Dalam hal ini objek pajak yang nilai jual permeternya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB
- d. Objek Pajak sector Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat khusus, Nilai Jual Obej Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara masal.
- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sector perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha bidang perikanan , peternakan dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi .
- f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh penjual fungsional yang dinilai secara fungsional.

Pasal 1 UU PBB menyebutkan dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP yaitu

- a. Pendekatan Perbandingan Harga atau Data Pasar yaitu menentukan nilai suatu objek dengan membandingkan objek yang dinilai dengan objek lain sejenis yang telah diketahui nilai jualnya.
- b. Pendekatan Biaya yaitu menentukan nilai suatu objek dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya bangunan baru kemudian dikurangi dengan jumlah penyusutannya.
- c. Pendekatan Pendapatan yaitu menentukan nilai suatu objek dengan menghitung jumlah pendapatan bersih dari objek tersebut dengan tingkat kapitalisasi tertentu.

2.7 Pengaruh Antar Variabel

2.7.1 Pengetahuan wajib pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu (Seniati, dkk. 2017). Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati 2009 dalam Wulandari dan Suyanto 2014). Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-undang Perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan oleh seluruh wajib pajak. Pengetahuan pajak

bumi dan bangunan mengenai pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan memahami prosedur pembayaran PBB (Ayunda, dkk. 2015). Pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh dari bidang pendidikan formal maupun informal (Wulandari dan Suyanto 2014), Pengetahuan PBB dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB.

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak yang memungut pajak, dan pemahaman prosedur pembayaran pajak. Menurut Ayunda (2015) ada lima indikator yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui tarif pajak yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan pemahaman prosedur pembayaran PBB. Sedangkan dalam penelitian ini pengetahuan PBB diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya, dengan lebih mengadopsi hasil pengembangan dari penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel pengetahuan PBB yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri dan Isgiyarta 2013 dan Ayunda, dkk. 2015):

1. Pemahaman fungsi PBB
2. Pemahaman aturan dan undang-undang PBB
3. Mengetahui tarif PBB yang akan dibayar
4. Mengetahui pihak yang memungut PBB

5. Pemahaman prosedur pembayaran PBB

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada pengetahuan PBB sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan PBB merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu.

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan PBB dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.

Cara mengukur pengetahuan PBB dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB. Setiap pernyataan diberi dua pilihan alternatif jawaban yaitu jawaban benar atau salah dan hanya ada satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pertanyaan.

H1 : Ada Pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan Kepatuhan wajib pajak pbb-p2

2.7.2 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Soemitro 2011 dalam

Darnita dan Mangoting 2014). Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa interaksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan mengenai seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak akan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kesadaran akan membayar dan melaporkan pajak dengan benar (Manik Asri 2009 dalam Puspita 2014). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis bagi para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayarpajak. Penelitian ini adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan yang mengerti dan merasa serta berperilaku terhadap makna dari arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran membayar pajak tentu juga dapat muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang kuat tentang bidang perpajakan.

Menurut Manik dan Asri (2009) dalam Puspita (2014), ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berperilaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. Sedangkan dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian Manik dan Asri (2009) dalam Puspita (2014), dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh

responden. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Manik Asri 2009 dalam Puspita2014):

- 1) Tingkat pemahaman fungsi PBB untuk pembiayaan negara
- 2) Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Membayar diawal waktu dan melaporkan pbb dengan benar dan jujur.


Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada kesadaran bumi dan bangunan. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan selanjutnya mengakibatkan wajib pajak berperilaku patuh. Cara mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang tingkat pemahaman fungsi PBB untuk pembiayaan negara, kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran diawal waktu dan melaporkan PBB dengan benar. Setiap pernyataan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala *likert* yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan wajib pajak pbb-p2

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tinjauan teori yang telah dibahas dan peneliti terdahulu bahwa yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib pajak pbbp2.

Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah pertanyaan sementara atau dugaan yang paling memungkinkan dan masih harus dicari kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada Pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan Kepatuhan wajib pajak pbb-p2

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan wajib pajak pbb-p2.